



- Yth:
1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
  2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat
  3. Para Kepala Balai/Stasiun
  4. Para Kepala Bagian/Bidang
  5. Para Kepala Subbagian/Subbidang

SURAT EDARAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
DI LINGKUNGAN LAPAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan LAPAN, telah ditetapkan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan LAPAN sebanyak 187 orang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah efektifitas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi pengelolaan pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan LAPAN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini manajemen pengelolaan sumber daya manusia khususnya pegawai yang berstatus pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan LAPAN.

D. Dasar

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan LAPAN.

#### E. ISI SURAT EDARAN

Bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan LAPAN sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka keberadaan pegawai pemerintah non pegawai negeri harus dikurangi, untuk itu maka kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antara Satuan Kerja dengan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada dasarnya berdasarkan kontrak tahunan.
2. Kontrak PPNPN yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, layanan teknis serta layanan administrasi tahun anggaran 2018 berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Kepala Satuan Kerja agar melakukan evaluasi ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, layanan teknis, serta layanan administrasi tahun 2019 melalui Analisis Beban Kerja dengan memperhitungkan jumlah formasi CPNS baru, pensiunan, dan mutasi sejak penerimaan CPNS terakhir.
4. Apabila diperlukan perpanjangan kontrak PPNPN untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, layanan teknis serta layanan administrasi tahun 2019 dan selanjutnya, agar dilaksanakan berdasarkan Analisis Beban Kerja tahunan dan dikordinasikan oleh Biro SDM Orkum.

F. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada Tanggal 13 NOV 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN